



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

Service Delivery

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien BPJS - Surat rujukan dari faskes 1/dokter keluarga - Kartu rekam medik - Kartu BPJS - Surat Elegibilitas peserta dan surat jaminan 2. Pasien Umum - Kartu Rekam Medik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Alur Pelayanan BPJS <pre> graph TD A[Pasien mengambil nomor antrian] --> B[Menunggu panggilan sesuai loket masing-masing] B --> C[Menyerahkan semua persyaratan ke loket pendaftaran] C --> D[verifikasi berkas dan proses pendaftaran] D --> E[Poli Fisioterapi] E --> F[Kasir] </pre> 2. Alur Pembayaran Pasien Umum <pre> graph TD G[Pasien mengambil nomor antrian] --> H[Menunggu panggilan sesuai loket masing-masing] H --> I[Pasien ke loket pendaftaran] I --> J[Poli Fisioterapi] J --> K[Kasir] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30-45 Menit
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 tentang tarif Pelayanan Badan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Aladrie Pontianak.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Fisioterapi : 1. Fisioterapi Tumbuh Kembang 2. Fisioterapi Muskuloskeletal 3. Fisioterapi Neuromuskuler 4. Fisioterapi Kardiopulmonal 5. Fisioterapi Usia Lanjut 6. Fisioterapi Olahraga 7. Fisioterapi Kesehatan Wanita
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Sms Pengaduan : 081250191007 - Kotak pengaduan RSUD - Tatap muka langsung : Informasi & Pengaduan, - Website : www.rsudkotapontianak.com



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 3. PMK Nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi Tenaga Kesehatan 4. PMK Nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan praktik Fisioterapi 5. PMK Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 6. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Aparatur Sipil Negara 7. KepMenKes Nomor 772/Menkes/SK/IV/2002 Tentang Hospital by Law 8. KepMenKes Nomor 149 Tahun 2018 tentang Penetapan SKKNI Fisioterapis 9. KepMenNaker Nomor Tahun 2014 tentang ASN
2.	Sarana & Prasarana/Fasilitas	Ruang dan Alat Fisioterapis
3.	Kompetensi Pelaksana	Untuk RS tipe C minimal memiliki 2 fisioterapi kekhususan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fisioterapi Neuromuskeler 2. Fisioterapi Geriatri
4.	Pengawasan Internal	Pengelolaan Pengaduan berjenjang melalui atasan langsung, absensi kehadiran, penilaian kerja
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang Fisioterapis
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Visi Unit Fisioterapi MENJADI TEMPAT PELAYANAN FISIOTERAPI YANG TERBAIK DAN TERPERCAYA</p> <p>MISI Mewujudkan Pemenuhan standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang fisioterapi</p> <p>PELAYANAN FISIOTERAPI PROFESIONAL DENGAN HATI DAN EMPATI.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alarm kebakaran 2. Tersedia jalur evakuasi 3. Jaminan keamanan data, profile, rekam medik 4. Jaminan kalibrasi alat
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan survey setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan Pasien menggunakan kotak kepuasan